



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilantiknnya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, maka masing-masing Anggota PPK memilih dan menetapkan Ketua PPK melalui rapat pleno;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, dipandang perlu membentuk/menetapkan susunan keanggotaan PPK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Mengingat : . . . 

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan . . . /

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 27/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 73/PP.05.3-BA/5101/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 04 Nopember 2017;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana tanggal 07 Nopember 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KESATU : Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang yang diberikan kepadanya, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku.

KETIGA : Masa tugas Ketua dan Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak dilantik sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

KEEMPAT : . . . 

- KEEMPAT : Hak keuangan Ketua dan Anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 pada KPU Provinsi Bali untuk KPU Kabupaten Jembrana.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 07 Nopember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BALI TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA PPK	JABATAN	ALAMAT DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
I.	Pekutatan	1. I Gusti Ngurah Ketut Sudarma	Ketua	Medewi
		2. I Nengah Mudiana	Anggota	Pekutatan
		3. I Nengah Ardana	Anggota	Asahduren
		4. I Gede Surianta	Anggota	Pulukan
		5. Ni Wayan Eka Ratna Wati	Anggota	Medewi
II.	Mendoyo	1. Ida Bagus Suaryadana	Ketua	Tegalcangkring
		2. Siti Alkomah, A.Md.	Anggota	Mendoyo Dauh Tukad
		3. I Gede Nastra	Anggota	Yehsumbul
		4. I Nyoman Yick Sudiarta	Anggota	Pergung
		5. I Kade Dwi Adi Suwadhana	Anggota	Yehembang Kangin
III.	Jembrana	1. I Ketut Gede Budi Darma	Ketua	Pendem
		2. I Ketut Adi Sanjaya	Anggota	Loloan Timur
		3. I Ketut Sadia	Anggota	Budeng
		4. Putu Ana Sutrisna, S.E.	Anggota	Dauhwaru
		5. Ida Ayu Kade Listianti Ratna Sari, S.Fil.H.	Anggota	Batuagung
IV.	Negara	1. I Komang Arya Suteja, S.T.	Ketua	Baler Bale Agung
		2. Ni Luh Putu Sri Agustini Kerti Wedari	Anggota	Banjar Tengah
		3. Ni Kadek Devi Aprillia Agustini, S.Pd.	Anggota	Banjar Tengah
		4. Mukhtarifah, S.Pd.I.	Anggota	Cupel
		5. I Putu Juni Karnawan	Anggota	Baluk
V.	Melaya	1. I Wayan Suralaya	Ketua	Nusasari
		2. Drs. I Wayan Sudiana	Anggota	Candikusuma
		3. I Putu Wardana	Anggota	Manistutu
		4. I Kade Ngurah Dwi Putra Adnyana	Anggota	Tukadaya
		5. Ni Putu Juli Wiratni	Anggota	Tuwed

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA